



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 168/UN34.14/KU/2014**

**TENTANG**

**TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2014/2015  
b. bahwa untuk keperluan pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :  
a. Nomor 8 Tahun 1974, jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
b. Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Keputusan Rektor UNY :  
a. Nomor 1159/UN.34/KP/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan;  
b. Nomor 001 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta;  
7. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015**
- PERTAMA** : Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2014/2015 dengan nama matakuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Ketentuan kelebihan mengajar adalah sebagai berikut :  
a. Batas minimum mengajar bagi dosen adalah 9 SKS  
b. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Tahun 2014
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Januari 2015.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Dekan I, II FIS
4. Kasubag. Pendidikan, Keuangan & Akuntansi FIS
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 Oktober 2014

Dekan,

*Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.*  
NIP. 19620321 198903 1 001

